



**MENTERI NEGARA KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 15 /Per/M.KUKM/ IX /2005**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI KSP/USP-KOPERASI  
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS  
PASCA GEMPA DAN TSUNAMI**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. bahwa perkembangan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi telah mengambil bagian penting dalam memberdayakan usaha mikro dilingkungannya;
  - b. bahwa kehidupan ekonomi masyarakat di NAD pasca bencana gempa dan tsunami di provinsi NAD perlu didukung dan dikembangkan pemerintah, yang salah satunya adalah melalui Program Pengembangan Usaha Mikro oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Usaha Mikro melalui KSP/USP-Koperasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1968 Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Nias;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
9. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
10. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI KSP/USP-KOPERASI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS PASCA GEMPA DAN TSUNAMI

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disebut KSP, adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
2. Unit Simpan Pinjam Koperasi, selanjutnya disebut USP-Koperasi, adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonom).
3. Lembaga Keuangan Pelaksana adalah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk membantu mengelola Dana Bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam naskah kesepakatan bersama antara Lembaga Keuangan Pelaksana dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Bagian Pertama Tujuan**

#### **Pasal 2**

Tujuan Program Dana Bergulir yaitu untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui perkuatan struktur keuangan KSP/USP-Koperasi serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, terutama dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan.

### **Bagian Kedua Sasaran**

#### **Pasal 3**

Sasaran Program Dana Bergulir adalah :

- a. Tersalurnya Dana Bergulir bagi KSP/USP-Koperasi di Kabupaten/Kota pada Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- b. Tersalurnya Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada Usaha Mikro anggotanya, masing-masing sebesar maksimal Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- c. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi Pengusaha Kecil dan Mikro, antara lain : petani, peternak, pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung-warung kecil dan Pengusaha Kecil dan Mikro lainnya, yang disalurkan oleh KSP/USP-Koperasi dalam bentuk pinjaman.
- d. Terwujudnya perguliran dana dari KSP/USP-Koperasi kepada anggotanya dan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya dalam rangka Pengembangan Usaha Kecil melalui KSP/USP-Koperasi.
- e. Terlaksananya perkuatan KSP/USP-Koperasi melalui pola Dana Bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

### **BAB III PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BERGULIR**

#### **Bagian Pertama Persyaratan KSP/USP-Koperasi**

##### **Pasal 4**

KSP/USP-Koperasi calon penerima Dana Bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Merupakan lembaga koperasi primer yang berbadan hukum.
- b. Khusus untuk USP Koperasi, agar dikelola secara terpisah dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memiliki anggota minimal 25 orang yang bergerak diberbagai usaha produktif.
- d. Khusus untuk Koperasi yang belum memiliki USP, harus membuka dan membuat Unit Simpan Pinjam terlebih dahulu dan selanjutnya pembukuan USP harus terpisah serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mengajukan proposal kepada Dinas Koperasi Kabupaten/Kota dengan melampirkan formulir yang telah di isi sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 Keputusan ini.

#### **Bagian Kedua Persyaratan Pengusaha Kecil dan Mikro Penerima Dana Bergulir**

##### **Pasal 5**

Pengusaha Kecil dan Mikro calon penerima Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai anggota.
- b. Mempunyai aktifitas usaha produktif.
- c. Mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi sesuai kebutuhan.
- d. Mendapat persetujuan dari pengurus KSP/USP-Koperasi.

**BAB IV**  
**SELEKSI KSP/USP-KOPERASI PENERIMA DANA BERGULIR**

**Pasal 6**

Seleksi terhadap KSP/USP-Koperasi calon penerima Dana Bergulir dilakukan oleh Dinas Koperasi Tingkat Provinsi, dengan urutan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan dari KSP/USP-Koperasi calon peserta program, yang dilampiri dengan identitas diri dari pengurus berupa Kartu Anggota dan KTP atau Surat Keterangan Kelurahan yang diusulkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota.
- b. Mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan kegiatan KSP / USP-Koperasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 4, dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur: Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi, Keragaan Usaha, Kepemilikan Usaha dan Rencana Penggunaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran 3 Keputusan ini.
- c. Menetapkan KSP/USP-Koperasi terpilih dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi.
- d. Menyampaikan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi yang dilakukan Dinas Koperasi Provinsi untuk diteruskan ke Pokja Pusat.

**BAB V**  
**PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR**

**Bagian Pertama**  
**Dana Bergulir**

**Pasal 7**

Jumlah Dana Bergulir yang diberikan sebagai pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi masing-masing maksimal sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dibukukan sebagai pinjaman.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pencairan Dana Bergulir**

**Pasal 8**

Tata cara pencairan Dana Bergulir bagi KSP/USP-Koperasi yang telah lulus seleksi diatur sebagai berikut :

- a. Wajib membuka Nomor Rekening Tabungan di Kantor Cabang terdekat dari Lembaga Keuangan Pelaksana, atas nama KSP/USP-Koperasi, dengan ketentuan yang mewakili koperasi adalah

1. Ketua dan Bendahara koperasi untuk KSP.
  2. Ketua koperasi dan Manager USP untuk USP Koperasi.
- b. Membuat surat kuasa untuk pencairan dana Cadangan Likuiditas untuk dialihkan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya, yang disampaikan kepada Lembaga Keuangan Pelaksana.
- c. Ketua KSP/USP-Koperasi mengajukan rencana penggunaan dana kepada Dinas Koperasi Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lain:
1. Susunan pengurus KSP/USP-Koperasi.
  2. Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KSP. Ketua dan Manager USP bagi USP Koperasi yang diketahui oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota.
  3. Daftar nomor rekening KSP/USP-Koperasi pada Lembaga Keuangan Pelaksana.
  4. Daftar nama anggota KSP/USP-Koperasi yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan yang bersangkutan.
- d. Atas dasar usulan kebutuhan dari KSP/USP-Koperasi, Dinas Koperasi Kabupaten/Kota mengajukan kepada Dinas Koperasi Provinsi.
- e. Dinas Koperasi Provinsi meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KSP/USP-Koperasi, selanjutnya membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung/SPP-LS kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran yang berlaku.
- f. Atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud huruf f, KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing KSP/USP-Koperasi pada kantor cabang Lembaga Keuangan Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) tanpa potongan pajak dan dibukukan langsung ke rekening Dana Bergulir KSP/USP-Koperasi.
- g. Pengajuan pencairan Dana Bergulir pertama kali oleh KSP/USP-Koperasi kepada Lembaga Keuangan Pelaksana, baik secara sekaligus maupun bertahap dilampiri
1. Daftar anggota KSP/USP-Koperasi yang ditandatangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan.
  2. Copy identitas anggota KSP/USP-Koperasi pemohon pinjaman antara lain: KTP, SIM, Kartu Anggota atau surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- h. Surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bergulir baik yang dimanfaatkan oleh KSP/USP-Koperasi maupun oleh anggotanya.

**Bagian Ketiga  
Pemanfaatan Dana Bergulir**

**Pasal 9**

- (1) Dipergunakan untuk Modal Kerja yang dipinjamkan kepada anggota KSP/USP-Koperasi, untuk pengembangan usaha produktif masing-masing anggota.
- (2) Pemberian pinjaman untuk Modal Kerja bagi Anggota KSP/USP-Koperasi maksimal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per anggota.
- (3) Pengelolaan Dana Bergulir oleh KSP/USP-Koperasi harus dibukukan tersendiri, tidak digabung dengan pembukuan kegiatan usaha simpan pinjam yang bersangkutan atau dengan unit lainnya.
- (4) Pengusaha Kecil dan Mikro mengembalikan Dana Bergulir kepada KSP/USP-Koperasi dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dengan tingkat suku bunga dari KSP/USP-Koperasi maksimal 1,5% (satu koma lima per seratus) per bulan.
- (5) KSP/USP-Koperasi menyalurkan kembali kepada anggota dalam lingkup KSP/USP-Koperasi yang bersangkutan.

**Bagian Keempat  
Pembayaran dan Pemanfaatan Jasa Dana Bergulir**

**Pasal 10**

KSP/USP-Koperasi terpilih dikenakan jasa atas perolehan Dana Bergulir sebesar 12% (dua belas per seratus) per tahun, dihitung mulai dana cair ke rekening KSP/USP-Koperasi. Mekanisme pembayaran dan pemanfaatan jasa diatur sebagai berikut :

- a. Sebesar 2% (dua per seratus) dibayarkan kepada Lembaga Keuangan sebagai pembayaran atas jasa pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta pelaporan dan analisis yang dilakukan Lembaga Keuangan Pelaksana terhadap KSP/USP-Koperasi .
- b. Sebesar 10% (sepuluh per seratus) dikembalikan ke masing-masing KSP/USP-Koperasi sebagai pendapatan operasional angsuran Koperasi.
- c. Pengenaan bunga sebesar 12% (dua belas per seratus) dari plafon yang ditentukan sebesar sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada KSP/USP-Koperasi, dihitung dari pokok dana yang dicairkan oleh Koperasi.
- f. Cadangan Likuiditas sebagaimana tersebut pada huruf b angka 2 hanya dapat dicairkan dan digulirkan dari Lembaga Keuangan Pelaksana kepada KSP/USP-Koperasi lainnya pada setiap akhir tahun berdasarkan usulan dari

Dinas Koperasi Kabupaten/Kota ke Provinsi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- g. Penerimaan bunga atas rekening KSP/USP-Koperasi dibukukan pada rekening KSP/USP-Koperasi bersangkutan pada Lembaga Keuangan Pelaksana yang penggunaannya sebagaimana pada huruf b di atas.

## **BAB VI PENGALIHAN DAN PENYALURAN DANA BERGULIR BARU**

### **Bagian Pertama Pengembalian Dana Bergulir**

#### **Pasal 11**

- (1) KSP/USP-Koperasi Penerima Dana Bergulir wajib mengangsur Dana Bergulir KSP/USP-Koperasi yang telah dicairkan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dana dalam rekening penampungan dicairkan oleh KSP/USP-Koperasi.
- (2) Total angsuran yang harus dibayarkan kepada Lembaga Keuangan setiap tahun adalah minimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari pokok Dana Bergulir KSP/USP-Koperasi yang dicairkan.
- (3) KSP/USP-Koperasi menyetor dana angsuran pokok sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu masing-masing minimal sebesar 5% (lima per seratus).
- (4) Angsuran pertama dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pencairan dana dan berakhir setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Angsuran Dana Bergulir KSP/USP-Koperasi disetorkan ke dalam Rekening Titipan Pengembalian Dana Bergulir KSP/USP-Koperasi pada Lembaga Keuangan Pelaksana.
- (6) KSP/USP-Koperasi Penerima Dana Bergulir dikenakan bunga oleh Lembaga Keuangan Pelaksana atas perolehan Dana Bergulir KSP/USP-Koperasi sebesar 12% (dua belas per seratus) efektif per tahun dihitung dari pokok dana yang dicairkan oleh KSP/USP-Koperasi.
- (7) Jadwal pembayaran bunga Dana Bergulir KSP/USP-Koperasi kepada Lembaga Keuangan Pelaksana dilakukan secara bulanan atau sesuai kesepakatan Lembaga Keuangan Pelaksana dan KSP/USP-Koperasi.
- (8) Mekanisme pembayaran dan pemanfaatan bunga diatur pada Pasal 10.

**Bagian Kedua**  
**Pengalihan Dana Bergulir**

**Pasal 12**

- (1) Pengalihan Dana Bergulir kepada KSP/USP-Koperasi lain dilakukan apabila dalam masa angsuran KSP/USP-Koperasi mempunyai kinerja tidak baik berdasarkan evaluasi kinerja oleh Lembaga Keuangan Pelaksana.
- (2) Dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, KSP/USP-Koperasi wajib mengembalikan seluruh Dana Bergulir, dengan memperhitungkan jumlah Dana Bergulir yang telah dikembalikan.
- (3) Dana Pengembalian dan atau Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung sementara dalam Rekening Cadangan Likuiditas pada salah satu KSP/USP-Koperasi peserta program yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota.
- (4) Pengalihan Dana Bergulir kepada KSP/USP-Koperasi lainnya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Pelaksana berdasarkan surat ketetapan Dinas Koperasi Provinsi. Untuk selanjutnya Dinas Koperasi Provinsi melaporkan kepada Pokja Dana Bergulir Pusat.

**Bagian Ketiga**  
**Penyaluran Dana Bergulir Baru**

**Pasal 13**

- (1) Dana Bergulir Baru yang berasal dari masing-masing KSP/USP-Koperasi yang dihimpun dan disalurkan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya diusulkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota ke Provinsi untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Koperasi Provinsi yang disampaikan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dana Bergulir Baru yang akan diterima oleh KSP/USP-Koperasi lain wajib mengajukan proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Petunjuk Teknis ini.
- (3) Penyaluran Dana Bergulir Baru mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis ini, kecuali tata cara pencairan dana melalui KPKN dan nilai Dana Bergulir Baru.
- (4) Penyaluran Dana Bergulir Baru oleh Lembaga Keuangan Pelaksana kepada KSP/USP-Koperasi lain dilakukan atas dasar Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah berdasarkan usulan Dinas Koperasi Provinsi/DI.
- (5) Penyaluran Dana Bergulir Baru ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah.

**BAB VII**  
**SUSUNAN , TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PUSAT DAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA**

**Bagian Pertama**

**Pasal 14**

Dalam rangka pelaksanaan program dibentuk Pokja Pemulihan Kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Pasca Bencana Gempa dan Tsunami, yang terdiri dari:

- a. Pokja Pusat;
- b. Dinas Provinsi;
- c. Dinas Kabupaten/Kota.

**Bagian Kedua**  
**Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab**  
**Pokja Pusat**

**Pasal 15**

Susunan, tugas dan tanggung jawab Pokja Pusat Pemulihan Kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Pasca Bencana Gempa dan Tsunami, sebagai berikut :

- a. Susunan Pokja Pusat :
  1. Pengarah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  2. Ketua I Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah
  3. Ketua II Deputi Bidang Produksi
  4. Ketua III Deputi Bidang Pembiayaan
  5. Sekretaris Asdep Urusan Tatalaksana Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  6. Anggota Pejabat dan Staf di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Pokja Pusat :
  1. Melakukan identifikasi permasalahan dan akibat yang timbul sebagai dampak bencana alam gempa dan tsunami;
  2. Menyusun kebijakan rencana program yang diperlukan bagi pemulihan kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan mikro sesuai bidang tugasnya masing-masing eselon I;
  3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemulihan kegiatan usaha koperasi, usaha kecil dan mikro.

**Bagian Ketiga  
Tugas dan Tanggung Jawab  
Ketua III**

**Pasal 16**

Tugas dan tanggung jawab Ketua III Pemulihan Kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Pasca Bencana Gempa dan Tsunami, sebagai berikut :

1. Menyusun, merumuskan dan menyempurnakan konsep petunjuk pelaksanaan program Dana Bergulir;
2. Menetapkan alokasi jumlah KSP/USP-Koperasi pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;
3. Mengusulkan Lembaga Keuangan Pelaksana pada setiap Kabupaten/Kota kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, untuk kemudian ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana;
4. Melaksanakan sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan program sehingga tercipta keserasian pembinaan kelembagaan dan usaha KSP/USP-Koperasi secara efektif dan efisien;
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijaksanaan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
6. Menghimpun laporan dari masing-masing Dinas Koperasi Provinsi dan melaporkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta memberikan alternatif rekomendasi.

**Bagian Keempat  
Tugas dan Tanggung Jawab  
Dinas Provinsi**

**Pasal 17**

Tugas dan tanggung jawab Dinas Provinsi Pemulihan Kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Pasca Bencana Gempa dan Tsunami, sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah masing-masing;
- b. Menseleksi nama-nama KSP/USP-Koperasi yang diusulkan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota;
- c. Menetapkan nama-nama KSP/USP-Koperasi yang terpilih sebagai peserta program;

- d. Melaksanakan sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing sesuai petunjuk teknis;
- e. Memantau kelancaran proses penyaluran Dana Bergulir kepada KSP/USP-Koperasi maupun kepada anggota-anggotanya;
- f. Memantau pelaksanaan pengalihan Dana Bergulir dan penyaluran Dana Bergulir Baru;
- g. Menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat;
- h. Melaporkan pelaksanaan program Dana Bergulir kepada Pokja Pusat;

**Bagian Kelima  
Tugas dan Tanggung Jawab  
Dinas Kabupaten/Kota**

**Pasal 18**

Tugas dan tanggung jawab Dinas Kabupaten/Kota Pemulihan Kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Pasca Bencana Gempa dan Tsunami, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Sosialisasi Program Dana Bergulir di wilayah masing-masing;
- b. Mengidentifikasi KSP/USP-Koperasi calon peserta program;
- c. Melakukan penilaian terhadap proposal dari KSP/USP-Koperasi;
- d. Mengusulkan nama-nama KSP/USP-Koperasi peserta calon program ke Provinsi;
- e. Membuat dan menandatangani naskah perjanjian dengan KSP/USP-Koperasi terpilih dengan Bank Pelaksana setempat;
- f. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi;
- g. Melaksanakan dan memantau pengalihan Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KSP/USP-Koperasi lain;
- h. Melaksanakan dan memantau penyaluran Dana Bergulir Baru;
- i. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program Dana Bergulir tahun 2005 dan tahun-tahun sebelumnya;
- k. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program kepada Bupati/Walikota dan Dinas Koperasi Provinsi, dengan tembusan kepada Ketua Pokja Pusat.

**BAB VIII**  
**LEMBAGA KEUANGAN PELAKSANA**

**Bagian Pertama**  
**Penetapan Lembaga Keuangan Pelaksana**

**Pasal 17**

Lembaga Keuangan Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Lembaga Keuangan yang membantu dalam pelaksanaan program Dana Bergulir yang dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Cabang Lembaga Keuangan bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Pelaksana**

**Pasal 18**

Lembaga Keuangan Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membuka 3 (tiga) jenis rekening tabungan atas permintaan KSP/USP-Koperasi:
  1. Dana Bergulir, untuk menampung transfer Dana Bergulir.
  2. Cadangan Likuiditas, untuk menampung pembayaran Bunga 10% (sepuluh per seratus).
  3. Rekening Pembinaan, untuk menampung pembayaran bunga 2% (dua per seratus) yang digunakan untuk :
    - (1) bimbingan dan pengawasan KSP/USP-Koperasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Pelaksana;
    - (2) untuk keperluan monitoring dan evaluasi (Monev) KSP Penerima Dana Bergulir oleh Lembaga Keuangan Pelaksana.
- b. Memberikan bunga sesuai tingkat suku bunga yang berlaku pada Lembaga Keuangan bersangkutan atas ke 3 (tiga) rekening tabungan KSP/USP-Koperasi.
- c. Membukukan Dana Bergulir yang diterima dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat langsung ke rekening Dana Bergulir setiap KSP/USP-Koperasi yang ditetapkan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Menyalurkan Dana Bergulir atas permintaan pencairan pemegang rekening KSP/USP-Koperasi yang dilampiri daftar usulan kebutuhan anggota.
- e. Membantu terlaksananya pengalihan Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi, yang dalam masa angsuran menunjukkan kinerja tidak baik, kepada

KSP/USP-Koperasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota.

- f. Membantu terlaksananya penyaluran Dana Bergulir Baru.
- g. Mengadministrasikan angsuran dari KSP/USP-Koperasi.
- h. Melaksanakan pendidikan dan latihan (termasuk magang) kepada 1 (satu) orang pengelola KSP/USP-Koperasi, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penandatanganan Naskah Kesepakatan antara Lembaga Keuangan Pelaksana dengan KSP/USP-Koperasi.
- i. Memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh KSP/USP-Koperasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setelah melaksanakan penyaluran Dana Bergulir .
- j. Menyampaikan laporan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Pokja Dana Bergulir Pusat mengenai realisasi penyaluran Dana Bergulir kepada KSP/USP-Koperasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan penyaluran Dana Bergulir.
- k. Menyampaikan laporan realisasi dan evaluasi program oleh Lembaga Keuangan Pelaksana di daerah kepada Pokja Dana Bergulir Pusat, dikoordinasikan oleh Lembaga Keuangan Pelaksana di Tingkat Pusat.
- l. Menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Dana bergulir sesuai bidang tugasnya, dan membuat daftar kunjungan petugas ke KSP/USP-Koperasi atas pelaksanaan kegiatan.

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 19**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, sebagai berikut :

- a. Dinas Kabupaten/Kota melaporkan kepada Dinas Provinsi mengenai :
  - 1. Realisasi penyaluran Dana Bergulir
  - 2. Perkembangan pemanfaatan Dana Bergulir oleh KSP/USP-Koperasi
  - 3. Hasil evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi berdasarkan laporan Lembaga Keuangan Pelaksana
  - 4. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Lembaga Keuangan Pelaksana sesuai Naskah Kesepakatan
  - 5. Realisasi penyaluran Dana Bergulir Baru
  - 6. Perkembangan pelaksanaan program

- b. Dinas Provinsi melaporkan kepada Pokja Dana Bergulir Pusat berdasarkan laporan dari Dinas Koperasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Pokja Pusat menyampaikan laporan pada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan laporan Dinas Koperasi Provinsi sebagaimana dimaksud huruf b.
- d. Lembaga Keuangan Pelaksana menyampaikan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf i, j dan k.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 20

Pembiayaan Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di sektor Usaha di Lembaga Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

## BAB XII PENUTUP

### Pasal 21

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di        Jakarta  
pada Tanggal        30 September 2005

**MENTERI NEGARA,**

**ttd**

**Suryadharma Ali**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19721204 200112 1 001